



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

**NOMOR : 02/HK.03.1/3502/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komis Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 17/HK.03.1-BA/3502/2022 tanggal 17 Januari 2022 Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM Kesatu, mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo;

2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi:
  - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo;
  - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU;
  - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Ponorogo;
  - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

**KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ponorogo

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO

SEKRETARIS,



ZAINAL ARIFIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 02/HK.03.1/3502/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	MUNAJAT	KETUA	PENGARAH
2.	M. ARWAN HAMIDI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	R. GAGUK PRAYITNA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	AHMAD FAUZI HUDA	ANGGOTA	PENGARAH
5.	ALI MAHFUDZ SY	ANGGOTA	PENGARAH
6.	ZAINAL ARIFIN	SEKRETARIS	KETUA
7.	SUTRISNO	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	SEKRETARIS
8.	ANDINA ENDARTIKA SARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
9.	SULISTIYANA RIASITAWATI	PERENCANA AHLI MUDA	ANGGOTA
10.	SULOSO	Plt. KASUBBAG TEKNIS PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD HAIDAR ALI	PELAKSANA	ANGGOTA

Ditetapkan : di Ponorogo

Pada Tanggal : 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KPU KABUPATEN PONOROGO



SEKRETARIS,

ZAINAL ARIFIN